



## PUTUSAN

Nomor 286/Pdt.G/2020/PA. Pspk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Tempat/Tgl Lahir, Tarutung, 22-09-1972, Nik. 1277016209720002, agama Islam, pendidikan Diploma 3, pekerjaan Berjualan, tempat kediaman di Jl. Hasanuddin, No.1 depan Masjid Raya Al-Abror, Kelurahan Wek IV, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, sebagai Penggugat;

#### Melawan

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Tempat/Tgl Lahir, Padangsidimpuan, 27-03-1977, Nik. 1277012703770004, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan Kenanga, No.16, Depan Indomaret, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca gugatan Penggugat dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta Saksi-saksi Penggugat di persidangan ;

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 21 Oktober 2020, yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan Register Perkara Nomor 286/Pdt. G/2020/PA. Pspk,

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 286/Pdt. G/2020/PA. Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 21 Oktober 2020, gugatan mana dipertahankan kembali oleh Penggugat di persidangan, dengan dalil dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 16 Mei 2010, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Nomor : 100/16/V/2010, tanggal 24-05-2010;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan ( belum pernah menikah sebelumnya) dan Tergugat berstatus jejaka ( belum pernah menikah sebelumnya);
3. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul dalam rumah tangga (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai anak ;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kantin Lombang, Kota Padangsidempuan selama 2 tahun kemudian pindah kerumah sendiri di Jalan Kenanga, No.16, Depan Indomaret, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
5. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
6. Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga, dimana Tergugat tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga untuk keperluan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri sehingga tidak ada kedamaian dan keharmonisan dalam rumah tangga dengan demikian mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dimana Tergugat sering marah-marah terhadap Penggugat dan Tergugat temperamental dan Tergugat selalu mengancam Penggugat dan

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 286/Pdt. G/2020/PA. Pspk



- Tergugat bersikap kasar, arogan dan selalu mengucapkan kata-kata yang kasar terhadap Penggugat dan mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama hal ini mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Tergugat bersikap kasar dan pernah memecahkan lemari dan Tergugat tidak bersikap baik terhadap keluarga Penggugat dimana Tergugat tidak merasa senang bila keluarga Penggugat berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan Tergugat selalu menghabiskan uang Penggugat dengan demikian mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai demikian, Penggugat masih berusaha bersabar dengan harapan Tergugat dapat berubah sikap, namun perilaku dan sikap-sikap buruk tersebut tetap saja dilakukan Tergugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat;
  8. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan bulan Agustus 2020 dimana Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan hal tersebut diatas lalu kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah kediaman bersama di Jalan Kenanga, No.16, Depan Indomaret, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat serta putus hubungan sama sekali hingga sekarang sudah 2 (dua) bulan lamanya;
  9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
  10. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 286/Pdt. G/2020/PA. Pspk



Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat.

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat dan Tergugat in person hadir menghadap di persidangan ;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersatu kembali dalam membina rumah tangga mereka, namun tidak berhasil, namun Majelis Hakim tetap mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perdamaian melalui mediasi ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih seorang Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan bernama Arif Hidayat. SAg sebagai mediator dalam perkara ini ;

Bahwa Hakim Mediator tersebut telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator, proses perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil ;

Bahwa terhadap perkara ini sebelum diperiksa menurut prosedur hukum yang berlaku, Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena



Penggugat tetap dengan gugatannya. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang dimulai dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat A quo yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat namun membantah tentang sebab-sebabnya saja dan Tergugat berkeberatan bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula yang telah diajukannya dengan tambahan dan penjelasannya ;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya di persidangan telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi berupa dua orang saksi. Tentang bukti tertulis Penggugat mengajukan surat-surat berupa :

- Photocopy Kutipan Akta Nikah, Nomor: 100/16/V/2010 tanggal 24 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P;

Bahwa Saksi -saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama :

1. xxxxxxxxxxxx. umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Silaiya, Kecamatan Sayurmatangi, Kabupaten Tapanuli Selatan, di bawah sumpahnya menurut tata cara syari'at Islam menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dan tahu Penggugat dan Tergugat, dan Saksi adalah adik kandung Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah ;
  - Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dan dari perkawinan tersebut belum mempunyai anak ;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun setelah itu sering terjadi cekcok yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat dan sering marah-marah terhadap Penggugat ;
  - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran dan perselisihannya dan juga saksi konfirmasi ke Tergugat ternyata Tergugat mengakuinya ;
  - Bahwa Penggugat pernah memaafkan perbuatan Tergugat namun Tergugat berbuat lagi dan akibatnya Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan-perbuatan Tergugat tersebut ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah ada upaya didamaikan baik oleh keluarga maupun oleh pihak Desa namun tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah memperbaiki perilakunya ;
  - Bahwa menurut Saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit bahkan sudah tidak mungkin lagi untuk dipersatukan ataupun didamaikan, dan jalan terbaik adalah perpisahan/bercerai ;
2. xxxxxxxxxxxx, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Jl. Prof. H. Yamin nomor : xx, Kelurahan Wek III, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya menurut tata cara syari'at Islam menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah teman dekat saksi ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan dari perkawinan tersebut belum memiliki anak ;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat aman dan damai namun sejak beberapa tahun terakhir ini sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi keributan yang sebabnya Tergugat mempunyai sifat egois dan gampang marah;

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 286/Pdt. G/2020/PA. Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu hal-hal tersebut dari cerita Penggugat dan Tergugat dan saksi melihat dan mendengar langsung pada saat mereka sedang berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa saksi dan aparat Desa sudah sering merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat dan Tergugat masih terus terjadi keributan;
  - Bahwa akibat sering ribut mereka telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan terakhir ini;
  - Bahwa pihak keluarga dan aparat Desa sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat dan yang pasti rumah tangga Penggugat dan Tergugat nampaknya sudah sulit untuk dirukunkan lagi ;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi di atas Penggugat membenarkannya sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan;

Bahwa pada sidang sebelumnya Tergugat telah diberikan kesempatan untuk membawa alat bukti namun dipersidangan Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak akan menghadirkan bukti surat ataupun bukti saksi ;

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap sebagaimana yang telah disampaikan tersebut di atas dan mohon gugatannya dikabulkan Majelis Hakim sedangkan Tergugat tetap keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa untuk singkatnya Putusan ini selengkapny merujuk pada Berita Acara perkara ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat hadir menghadap di persidangan secara in person, sedangkan Tergugat pernah hadir menghadap di persidangan, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersatu kembali dalam membina rumah tangga mereka, namun tidak berhasil, namun

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 286/Pdt. G/2020/PA. Pspk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim tetap mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perdamaian melalui mediasi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih seorang Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan di luar majelis bernama Arif Hidayat, S.Ag sebagai mediator dalam perkara ini, bahwa Hakim Mediator tersebut telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator, proses perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa tentang pokok perkara telah mengupayakan damai secara maksimal namun tidak memperoleh hasil karena Penggugat tetap dengan permohonannya. Dan terhadap perkara ini Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa upaya damai dalam perkara ini tidak dimungkinkan dapat diwujudkan lagi. Dengan demikian terhadap perkara ini Majelis telah menerapkan maksud pasal 65 dan 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana Undang-undang Nomor 50 tahun 2009. Oleh karena upaya damai tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan menurut prosedur hukum yang berlaku dimana maksud dan tujuan gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini dimana Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, dengan dalil bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan, meskipun antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan oleh Majelis, karena dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat merupakan salah satu dalil atau alasan hukum untuk bercerai, dengan mengacu kepada penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 286/Pdt. G/2020/PA. Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, dan dalam tahap jawab menjawab Tergugat menyatakan setuju dengan gugatan cerai dan gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa alat bukti **(P)** yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil dan dikeluarkan oleh pejabat umum yang ditunjuk untuk itu yang menerangkan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah maka secara in casu Penggugat dan Tergugat mempunyai kepentingan hukum secara langsung dan melekat dalam perkara ini, oleh dan sebab karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat adalah standi persona in judicio, oleh karenanya bukti P.1 dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **(P)** tersebut, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena seseorang yang telah mengaku sebagai suami isteri perkawinannya hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berhak dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan dan mengetahui dengan pasti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah tempat tinggal 3 bulan, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling bertemu serta tidak saling menjalankan kewajibannya dengan demikian keterangan kedua orang saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian *a quo* dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 286/Pdt. G/2020/PA. Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan para saksi, serta bukti (P.1, P.2.), Hakim telah mendapatkan fakta di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah pada tanggal 19 Januari 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, Nomor : 007/07/II/2014, tanggal 20-01-2014;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus bahkan telah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu sampai dengan dibacakan putusan ini tidak pernah bersatu kembali dalam membina rumah tangga dan di antara keduanya sudah tidak ada komunikasi;
3. Bahwa saksi-saksi yang dibantu aparat Desa sudah pernah mendamaikan dan menasihati Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
4. Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 2 di atas ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi pertengkaran terus menerus bahkan puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 3 bulan yang lalu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri, sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah diajukannya perkara ini oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berarti dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan tidak ada harapan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga yang bahagia dunia akhirat yang merupakan tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 286/Pdt. G/2020/PA. Pspk



Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan seperti tersebut di atas, maka tentu tidak akan ada harapan lagi bagi Penggugat dengan Tergugat untuk dapat membina rumah tangga yang bahagia *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Juga, tidak ada salah satu pihakpun yang bersedia untuk didamaikan dalam rangka membina rumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas berarti sudah tidak ada manfaatnya lagi untuk tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Sebab walaupun tetap dipertahankan, maka hanya akan menimbulkan kemudaratn, hal ini tentu bertentangan dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa menghilangkan kemafsadatan harus diutamakan daripada kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan dan pertimbangan tersebut di atas, harus dinyatakan bahwa cerai gugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga cukup beralasan dan tidak melawan hukum, dan oleh karenanya Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan, :

وَإِذَا طَلَّقَ الْمَرْءُ نِسَاءَهُ فَلْيُطْلِقْهُنَّ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَذْهَبَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ

Artinya : *Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bantahannya Tergugat sudah diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menghadirkan bukti dipersidangan namun Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan bukti apapun dipersidangan, maka terhadap apa yang dibantah oleh Tergugat dipersidangan Majelis hakim

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 286/Pdt. G/2020/PA. Pspk



berpendapat bahwa apa yang dibantah oleh Tergugat tidak terbukti dan oleh karenanya bantahan Tergugat tersebut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut dengan perkawinan, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat, dengan mengacu kepada Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, yang besarnya sebagaimana ternyata pada amar putusan ini ;

Dengan mengingat Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta kaidah syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) ;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami Muzhirul Haq, S.Ag sebagai Ketua Majelis dan Bainar Ritonga, S.Ag, serta Hasybi Hassadiqi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Yulita Fifprawati, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Muzhirul Haq, S.Ag

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 286/Pdt. G/2020/PA. Pspk



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Bainar Ritonga, S.Ag

Hasybi Hassadiqi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Yulita Fifprawati, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya Proses	: Rp50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp260.000,00
Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
Biaya Materai	: Rp6.000,00
Jumlah	: Rp356.000,00

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor 286/Pdt. G/2020/PA. Pspk